



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : KARLIS KUENG Bin KADREI  
Tempat lahir : Long Bagun;  
U m u r/tanggal lahir : 28 tahun / 12 Desember 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Batoq Kello RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai Barat;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa KARLIS KUENG Bin KADREI di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 13 September 2018 Nomor SP.Han/10/IX/2018/Reskrim/Sek.Long Bagun sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum surat tanggal 17 September 2018 Nomor B-1672/Q.419/Euh.1/09/2018 sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Penyidik perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 6 November 2018 Nomor : 159/Pid/2018/PN Sdw sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Penuntut Umum surat tanggal 6 Desember 2018 Nomor : PRINT-1044/Q.4.19/Euh.2/12/2018 sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II surat tanggal 12 Desember 2018 Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, surat tanggal 3

Januari 2019 Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw sejak tanggal 11 Januari

2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Desember 2018 Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 12 Desember 2018 Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Desember 2018 Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa KARLIS KUENG Bin KADREI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 129/SDWR/TPUL/12/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KARLIS KUENG Bin KADREI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KARLIS KUENG Bin KADREI berupa Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu – Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,2 gram.
  - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Android Type J2 warna gold;
  - 1 (satu) lembar kertas rokok warna emas yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) poket shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa KARLIS KUENG Bin KADREI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-129/SDWR/TPUL/12/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **KARLIS KUENG bin KADREI** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Poros antara Kec. Long Bagun menuju Kec. Long Pahangai tepatnya di Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 19.30 wita terdakwa mendatangi sdr. BANYIQ (DPO) di daerah pasar Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dimana sebelumnya terdakwa memesan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. BANYIQ dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket dengan cara terdakwa menelpon sdr. BANYIQ dengan mengatakan "MINTA BARANG DULU NANTI SAYA KASIHKAN DUITNYA" dan kemudian sdr. BANYIQ berkata "IYA" kemudian sdr. BANYIQ mengatakan "DATANG AJA KE DAERAH PASAR LONG BAGUN ULU KITA KETEMU". Kemudian sesampainya terdakwa di daerah pasar Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu terdakwa menghampiri sdr. BANYIQ dan sdr. BANYIQ langsung memberikan 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO (keempatnya merupakan anggota Polsek Long Bagun) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika kemudian saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUPRIANTO melakukan penyelidikan terhadap terdakwa. Kemudian

berdasarkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO langsung menuju tempat dimana terdakwa berada dan sesampainnya di Jalan Poros antara Kec.

Long Bagun menuju Kec. Long Pahangai tepatnya di Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, saksi LUHAT SAMSUL,

saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO melihat terdakwa sedang berjalan kaki dan tidak menunggu lama saksi LUHAT

SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi

SUPRIANTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan

terhadap diri terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket

narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan

juga dibungkus dengan kertas alumunium foil bekas bungkus rokok.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Long

Bagun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi LUHAT

SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi

SUPRIANTO yang merupakan anggota Polsek Long Bagun, terdakwa

sempat menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada

orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 100.000,-

(seratusribu rupiah) dimana terdakwa membeli dari sdr. BANYIQ seharga

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket.

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 10 kali menjual narkoba jenis shabu-

shabu yang didapatkan dari sdr. BANYIQ untukmendapatkan

keuntungan dari hasil penjualan shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak

No: 220 / 11092.00 / IX / 2018 tanggal 18 September 2018 diketahui

berat bersih barang bukti 2 (dua) Pocket kecil Narkoba bukan tanaman

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu shabu tersebut memiliki berat bersih **0,2 (nol koma dua)**

**gram.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0201 tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.09.L.196 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35**

**tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa **KARLIS KUENG Bin KADREI** dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **KARLIS KUENG bin KADREI** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Poros antara Kec. Long Bagun menuju Kec. Long Pahangai tepatnya di Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa dan informasi masyarakat bahwa terdakwa terlibat peredaran gelap narkoba kemudian saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO (keempatnya merupakan anggota Polsek Long Bagun) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO langsung menuju tempat dimana terdakwa berada dan sesampainnya di Jalan Poros antara Kec. Long Bagun menuju Kec. Long Pahangai tepatnya di Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO melihat terdakwa sedang berjalan kaki dan tidak menunggu lama saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan juga dibungkus dengan kertas alumunium foil bekas bungkus rokok. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Long Bagun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu awalnya pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 19.30 wita terdakwa mendatangi sdr. BANYIQ (DPO) di daerah pasar Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dimana sebelumnya terdakwa memesan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. BANYIQ dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket dengan cara terdakwa menelpon sdr. BANYIQ dengan mengatakan "MINTA BARANG DULU NANTI SAYA KASIHKAN DUITNYA" dan kemudian sdr. BANYIQ berkata "IYA" kemudian sdr.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYIQ mengatakan "DATANG AJA KE DAERAH PASAR LONG

BAGUN ULU KITA KETEMU". Kemudian sesampainya terdakwa di daerah pasar Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab.

Mahakam Ulu terdakwa menghampiri sdr. BANYIQ dan sdr. BANYIQ langsung memberikan 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak

No: 220 / 11092.00 / IX / 2018 tanggal 18 September 2018 diketahui

berat bersih barang bukti 2 (dua) Pocket kecil Narkotika bukan tanaman

jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,2 (nol koma dua)**

**gram.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:

PM.01.05.1101.09.18.0201 tanggal 25 September 2018 yang

ditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager Teknis Pengujian

Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan

pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

POL.18.09.L.196 adalah **benar Mengandung Metamfetamina**

**sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35**

**tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa **KARLIS KUENG bin KADREI** dalam memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi

atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu

pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa

tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut

Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. YANTO Anak dari ISHAK THOMAS, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan masalah penangkapan Terdakwa karena terkait Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 22.30 Wita di pinggir Jalan poros antara Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Pahangai tepatnya di kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal tersebut Brigpol Luhut Samsul, Briptu Suprianto dan Brigpol Andrianus Avun menerima laporan dari masyarakat yang melaporkan ada seseorang bernama Karlis akan melakukan transaksi sabu-sabu.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama ketiga anggota Polri Polsek Long Bagun melakukan pengintaian terhadap Terdakwa di Kampung Long Bagun Ulu dan saat Terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu, Terdakwa berhasil kami tangkap dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu dan handphone merk Samsung jenis Android seri J2 warna gold di amankan dan Terdakwa bersama barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang bernama Banyiq dan selanjutnya oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dijual kembali kepada orang yang memerlukan sabu-sabu, dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp.100.000,- per poketnya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Banyiq saat ini. Saat ini Banyiq dalam pencarian (DPO) Polsek Long Bagun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sabu-sabu dibeli Terdakwa ke Banyiq sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga perpoket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan lalu dan Terdakwa menjual sabu-sabu sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sabu-sabu itu dibeli dari Sdr. Banyiq seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu itu Terdakwa jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dilakukan uji Laboratorium dan hasilnya positif;
- Bahwa HP yang disita dan dijadikan barang bukti adalah HP milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, HP tersebut dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Banyiq;
- Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian terkait kepemilikan sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SUPRIANTO Bin PAULUS** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan masalah penangkapan Terdakwa karena terkait Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 22.30 Wita di pinggir Jalan poros antara Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Pahangai tepatnya di kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal tersebut Brigpol Luhut Samsul, Briptu Suprianto dan Brigpol Andrianus Avun menerima laporan dari masyarakat yang melaporkan ada seseorang bernama Karlis akan melakukan transaksi sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama ketiga anggota Polri Polsek Long Bagun melakukan pengintaian terhadap Terdakwa di Kampung Long Bagun Ulu dan saat Terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu, Terdakwa berhasil kami tangkap dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu dan handphone merk Samsung jenis Android seri J2 warna gold di amankan dan Terdakwa bersama barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang bernama Banyiq dan selanjutnya oleh Terdakwa rencananya akan dijual kembali kepada orang yang memerlukan sabu-sabu, dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp.100.000,- per poketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Banyiq saat ini. Saat ini Banyiq dalam pencarian (DPO) Polsek Long Bagun;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sabu-sabu dibeli Terdakwa ke

Banyiq sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga perpoket Rp.400.000,-  
(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan lalu dan Terdakwa menjual sabu-sabu sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sabu-sabu itu dibeli dari Sdr. Banyiq seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu itu Terdakwa jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dilakukan uji Laboratorium dan hasilnya positif;
- Bahwa HP yang disita dan dijadikan barang bukti adalah HP milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, HP tersebut dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Banyiq;
- Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian terkait kepemilikan sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama AMALIAH, S.Si.Apt Binti H MUBALLAGA yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di samarinda dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala bidang pengujian produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample narkotika yaitu 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman

jenis shabu-shabu ;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung zat methamphetamine;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **KARLIS KUENG bin KADREI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 19.30 wita terdakwa mendatangi sdr. BANYIQ di daerah pasar Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dimana sebelumnya terdakwa memesan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. BANYIQ dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket dengan cara terdakwa menelpon sdr. BANYIQ dengan mengatakan "MINTA BARANG DULU NANTI SAYA KASIHKAN DUITNYA";
- Bahwa kemudian sdr. BANYIQ berkata "IYA" kemudian sdr. BANYIQ mengatakan "DATANG AJA KE DAERAH PASAR LONG BAGUN ULU KITA KETEMU".
- Bahwa sesampainya terdakwa di daerah pasar Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu terdakwa menghampiri sdr. BANYIQ dan sdr. BANYIQ langsung memberikan 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan Poros antara Kec. Long Bagun menuju Kec. Long Pahangai tepatnya di Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan juga dibungkus dengan kertas alumunium foil bekas bungkus rokok, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Long Bagun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO yang merupakan anggota Polsek Long Bagun, terdakwa sempat menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dimana terdakwa membeli dari sdr. BANYIQ seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 10 kali menjual narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr. BANYIQ untukmendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) poket Shabu – Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda.
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung jenis android seri J2 warna gold;
- 1 (satu) kertas almunium foil bekas bungkus rokok emas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang

bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0201 tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.09.L.196 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa - peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 19.30 wita terdakwa mendatangi sdr. BANYIQ di daerah pasar Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dimana sebelumnya terdakwa memesan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. BANYIQ dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket dengan cara terdakwa menelpon sdr. BANYIQ dengan mengatakan "MINTA BARANG DULU NANTI SAYA KASIHKAN DUITNYA";
- Bahwa kemudian sdr. BANYIQ berkata "IYA" kemudian sdr. BANYIQ mengatakan "DATANG AJA KE DAERAH PASAR LONG BAGUN ULU KITA KETEMU".
- Bahwa sesampainya terdakwa di daerah pasar Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu terdakwa menghampiri sdr. BANYIQ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sdr. BANYIQ langsung memberikan 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan Poros antara Kec. Long Bagun menuju Kec. Long Pahangai tepatnya di Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan juga dibungkus dengan kertas alumunium foil bekas bungkus rokok, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Long Bagun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO yang merupakan anggota Polsek Long Bagun, terdakwa sempat menjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dimana terdakwa membeli dari sdr. BANYIQ seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket.
  - Bahwa terdakwa sudah sebanyak 10 kali menjual narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr. BANYIQ untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu-shabu.
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0201 tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.09.L.196 adalah **benar Mengandung Metamfetamina**

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagaimana terdapat dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun

## 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (***Beyond a Reasonable Doubt***) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **KARLIS KUENG bin KADREI**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **KARLIS KUENG bin KADREI**, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor PM.01.05.1101.09.18.0201 tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.09.L.196 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 19.30 wita terdakwa mendatangi sdr. BANYIQ di daerah pasar Kampung Long Bagun Ulu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dimana sebelumnya terdakwa memesan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. BANYIQ dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket dengan cara terdakwa menelpon sdr. BANYIQ dengan mengatakan "MINTA BARANG DULU NANTI SAYA KASIHKAN DUITNYA", kemudian sdr. BANYIQ berkata "IYA" kemudian sdr. BANYIQ mengatakan "DATANG AJA KE DAERAH PASAR LONG BAGUN ULU KITA KETEMU".

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di daerah pasar Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu terdakwa menghampiri sdr. BANYIQ dan sdr. BANYIQ langsung memberikan 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan pada saat terdakwa berada di Jalan Poros antara Kec. Long Bagun menuju Kec. Long Pahangai tepatnya di Kampung Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan juga dibungkus dengan kertas aluminium foil bekas bungkus rokok, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Long Bagun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi LUHAT SAMSUL, saksi YANTO, saksi ANDRIANUS AVUN, dan saksi SUPRIANTO yang merupakan anggota Polsek Long Bagun, terdakwa sempat menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dimana terdakwa membeli dari sdr. BANYIQ seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket dan terdakwa sudah sebanyak 10 kali menjual narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr. BANYIQ untukmendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu-shabu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. BANYIQ seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), dan adapun terdakwa pada saat ditangkap kedapatan memiliki 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dijual seharga Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa berperan sebagai penjual dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur menjual, narkoba golongan I, terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Memiliki, Menguasai Narkoba Gol. I jenis shabu sebanyak 1 ( satu ) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual Narkoba Golongan I, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “ *Tanpa Menjual Narkotika Golongan I*”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) poket Shabu – Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung jenis android seri J2 warna gold, 1 (satu) kertas almunium foil bekas bungkus rokok emas, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KARLIS KUENG Bin KADREI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu – Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda.
- 1 (satu) kertas almunium foil bekas bungkus rokok emas

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung jenis android seri J2 warna gold;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 17 Januari 2019, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANNAS HUDA SOFIANUDDIN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

**SUWANDI, S.H.M.H**

Panitera

**HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H**

**ALFAN MUFRODY, S.H**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Sdw